

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN  
YANG MASIH DIBAWAH UMUR  
MENURUT AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611)  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**SKRIPSI**

*Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

**Oleh :**

**Muhammad Azamudden Bin Abdul Habib**

**NIM : 1491500006**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
FATAH  
PALEMBANG  
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

---

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Ditulis Oleh : Muhammad Azamudden bin Abdul Habib  
NIM : 1491500006**

**Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Palembang, Agustus 2018.**



**Prof. Dr. H. Romli SA, MA  
NIP: 19571210 198603 1 004**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Azamudden bin Abdul Habib  
NIM/ Program Studi : 1491500006/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR MENURUT AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 3 Agustus 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, ..... 16-8-2018 Pembimbing Utama : Dra. Ema Fatimah, M.Hum  
t.t  
Tanggal, ..... 15-8-2018 Pembimbing Kedua : M. Tamuddin, S. Ag, MH  
t.t  
Tanggal, ..... 15-8-2018 Penguji Utama : Drs. Muhammad Harun, M. Ag  
t.t  
Tanggal, ..... 15-8-2018 Penguji Kedua : Jon Heri, S.H., M.H., C.L.A.  
t.t  
Tanggal, ..... 15-8-2018 Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag  
t.t  
Tanggal, ..... 15-8-2018 Sekretaris Panitia : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I  
t.t

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

*“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”*

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT penyusun persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- Ibunda, Naziha binti Sarbini yang dicintai yang senantiasa menjadi penguat memberi motivasi, menasihati, menjaga dan mendidiku bersama ayahanda tercinta, Abdul Habib bin Abdul Hamid sehingga menjadi seorang yang hari ini lebih baik dari kemarin.
- Juga pada seluruh ahli keluarga, abang, adik-adik serta saudara-saudara yang menyayangi dan senantiasa memberikan dokongan dan dorongan dengan sebaiknya.
- Serta seluruh guru, para ustaz, dosen-dosen yang mendidiku sejak kecil sehingga aku berada di tahap sekarang ini.
- Terima kasih juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap saat hariku. Membantu dalam mencari maklumat dan data sehinggaku berada di tempat sekarang ini.
- Agama, Nusa dan Bangsa serta Almamater UIN Raden Fatah Palembang.
- Aku belajar, aku tegar dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terima kasih untuk semua.

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Masih Dibawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012” adalah berdasarkan permasalahan yang diangkat bagaimana hukum negara Malaysia dan Indonesia menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur. Berdasarkan masalah ini penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai persamaan dan perbedaan, serta beberapa akibat hukum dari sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur menurut perspektif dua negara ini sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh negara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data yang diambil dalam penelitian ini adalah bersumber dari hukum data primer dan hukum data sekunder yaitu dari Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan juga data yang digunakan adalah sintesis analisis.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur memiliki beberapa persamaan dan perbedaan menurut undang-undang di Malaysia dan Indonesia. Ternyata kedua-dua negara tidak mengenakan sanksi mati bagi pesalah anak-anak, hanya mengenakan tahanan penjara selagi tidak diizinkan Yang Di Pertuan Agong dan di Indonesia dikenakan hukuman penjara separuh dari pesalah dewasa.

**Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak-Anak, Undang-Undang.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

-----	Fathah
-----	Kasroh
-----	Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : 'alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

## C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

	Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fiha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
 إذ قال يوسف لأبيه : iz̄ qāla yūsufu liabīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

#### F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.



Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون	=	<i>Ta'khuzūna</i>	أمرت	=	<i>umirtu</i>
الشهداء	=	<i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها	=	<i>Fa'tī bihā</i>

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallah lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور  
 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  
 هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا  
 عبد الله ورسوله صلي الله عليه و علي آله وصحبه, وسلم تسليما كثيرا.  
 أما بعد.

Assalamualaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penyusun panjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul: **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR MENURUT AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Abdul Habib bin Abdul Hamid dan Ibunda Naziha binti Sarbini yang sering memberikan doa serta semangat dalam menyiapkan tugas akhir sebelum bergelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Ema Fatimah, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak M. Tamuddin, S.Ag, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penyusun dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Torik Lc. M.A selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Syahril Jamil, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Seluruh ahli keluarga, abang, adik-adik serta saudara-saudara yang menyayangi dan sentiasa memberikan dokongan dan dorongan dengan sebaiknya.
8. Sahabat seperjuangan Mohamad Khalid, Muhammad Saiful Amri, Mohammad Fairus, Muhammad Abid, dan semua teman-teman yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan ide-ide, kritik dan saran kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Rekan-rekan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Perbandingan Mazhab, serta teman-teman seperjuangan dari Angkatan 2014/2015.
10. Pihak-pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu-satu namanya.

Kepada mereka semua dan para pihak yang telah banyak membantu penyusun selama mengerjakan skripsi ini penyusun mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan

balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata penyusun ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 22 Juli 2018

Penyusun

**Muhammad Azamudden  
Bin Abdul Habib  
Nim: 1491500006**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEBGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Pengertian Anak dan Batas Anak .....23
- B. Pengertian Sanksi Pidana ..... 38
- C. Pengertian Pembunuhan ..... 41

**BAB III PEMBAHASAN**

- A. Hukuman Pembunuhan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Malaysia dan Indonesia..... 43
- B. Persamaan Dan Perbedaan Antara Undang-Undang Malaysia dan Indonesia ..... 62

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 64
- B. Saran ..... 66

**DAFTAR PUSTAKA ..... 67****RIWAYAT HIDUP .....****72****LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zaman moderan ini, anak-anak terlalu menjadi tumpuan dalam sebuah institusi kekeluargaan yang dilihat dari aspek tingkah laku, karena dalam hal ini baiknya tingkah laku anak-anak adalah cerminan dari ibu bapak itu sendiri. Anak-anak merupakan bagian terpenting dalam sesebuah negara yang akan memimpin negara pada masa akan datang dan menjadi aset sebuah negara. Anak merupakan harta yang bernilai untuk negara pada masa mendatang yang akan mencorakkan negara tercinta ini dengan penuh disiplin sesuai dengan sifat kepemimpinan.

Jika dilihat pada hari ini, banyak tindakan pidana<sup>1</sup> yang melibatkan golongan anak-anak seperti pelecehan seksual, perampokan, pembegalan, dan lain-lain. Bukan itu saja, banyak anak-anak yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang tidak sihat seperti *vandalisme*, *gengsterisme*, pergaulan bebas, narkoba, dan yang paling menyedihkan ialah pembunuhan. Kasus-kasus seperti ini semakin

---

<sup>1</sup> *Merdeka.com*, Selasa, 16 Januari 2018



mengkhawatirkan ibu bapak setiap hari. Namun begitu, jalan penyelesaiannya masih belum dapat ditemui.

Anak-anak mempunyai zamannya tersendiri sebelum memasuki usia matang, pola pikir anak-anak amat berbeda dengan usia bayi, dewasa, dan orang tua, biasanya terarah kepada nafsu semata-mata tanpa berfikir panjang. Teknologi terkini juga menjadi salah satu fakta pemikiran anak-anak melampaui batas usia anak. Teknologi yang serba canggih zaman ini terdapat kelebihan dan kelemahannya dalam perkembangan anak-anak itu sendiri, hanya saja ditingkatkan seperti anak-anak ini diperlukannya pengawasan orang tua dalam memantau situasi anak-anak, seperti di ungkapkan dalam ayat al-Quran berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”<sup>2</sup>*

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki, dari Ali ibnu Abu Talib r.a. sehubungan dengan makna firman-Nya: *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. Makna yang

---

<sup>2</sup> (Q.S.66 At-Tahrim:6)

dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Dalam makna lain lagi yang disebutkan ialah dari Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*. Yakni amalkanlah ketaatan pada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka<sup>3</sup>.

Dalam sebuah hadits Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya:

“Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapalah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi mahupun Nasrani”. H.R. Bukhari dan Muslim<sup>4</sup>.

Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, artinya selamatnya watak atau sifat dan bersihnya akal dari hal-hal yang menjauhkannya dari menerima agama Islam. Seperti mengikuti sesuatu yang mencegahnya untuk menerima kebenaran.

<sup>3</sup> Ismail bin Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Busra: Darussalam, hlm. 659

<sup>4</sup> Muhammad, *Shahih Bukhari (Kitab Jenazah)*, (Bukhara: Darul Thuqul Najah, 1442 hijrah), hlm. 100 jilid 2

Kesimpulan yang terdapat dalam hadits ini ialah, ibu dan bapak merupakan *role model* yang terbaik buat anak-anak dalam proses pembesaran anak-anak itu sendiri yang mana mereka mengikut setiap *inchi* dari perilaku dan tutur kata baik dari segi positif maupun negatif.

Di Malaysia, kasus mengenai anak-anak ini pada beberapa tahun yang lalu jarang didengar dan tidak terlampau terdedah kasus-kasusnya tetapi kini sangat banyak kasusnya ibarat *cendawan tumbuh di musim hujan*. Baru-baru ini kasus yang berlaku menggemparkan seluruh rakyat Malaysia yang mana pelakunya adalah anak-anak dibawah umur yang lingkungannya berusia 11-18 tahun, kasus pembakaran sebuah Maahad Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Keramat.

Puncak sifat dendam anak-anak kepada siswa-siswa tahfiz di kawasan itu karena berebut tempat untuk bermain futsal di lapangan berdekatan dengan pusat tahfiz akibat saling ejek diantara satu sama yang lain, selain itu mereka menggunakan narkoba berupa ganja dengan perasaan ingin membalas dendam dan tanpa berfikir apa risikonya. Mereka membakar premis itu menggunakan bahan bakar dan dua tong gas Maahad Tahfiz itu. Dalam kejadian ini 21 orang santri dan

2 orang guru<sup>5</sup> terkorban dalam kasus ini. Kejadian ini begitu menyayat hati rakyat Malaysia, lalu menimbulkan perdebatan di media masa tentang hukuman yang setimpal yang perlu diberlakukan kepada anak-anak itu.

Dalam mencari solusi untuk anak-anak ini mereka juga harus diberikan didikan awal mengenai Islam, berikut pendapat seorang tokoh mengenai hukum Islam menurut Christian Snouck Hurgronje adalah: *“Islam is a religion of law in the full meaning of the word.”* Artinya, Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Ini berarti bahawa agama Islam mengandung norma-norma hukum, baik kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi, maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggara Negara untuk dapat melaksanakan dengan sempurna, bermakna pula bahwa agama Islam dan hukum Islam tidak dapat terpisahkan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Eizairi Shamsudin, *Berita Harian Online*, (Kuala Lumpur: Sabtu 16 September 2017)

<sup>6</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2006), hlm. 78

Sedikit pengenalan berkenaan akta ini yang mana *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)* mulai berlaku pada 1 Agustus 2002, walaupun telah diluluskan pada tahun 2001. Akta 611 telah mengubah tiga statut yang lain, iaitu *Akta Mahkamah Juvana 1947*, *Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991* dan *Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973*, dan telah menggabungkan undang-undang berkenaan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan anak-anak. Menurut *akta di Malaysia* yaitu *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)* anak-anak tidak boleh dihukum mati karena usianya belum mencapai 18 tahun, *hanya sekadar penjara selagi tidak diperkenankan oleh Yang Di Pertuan Agung (YDP Agung)*. Sebelum kasus ini berlaku terdapat juga banyak kasus-kasus yang berlaku berkaitan dengan anak-anak, dan banyak juga desakan dari masyarakat untuk mengubah akta ini untuk membolehkan pesalah anak-anak juga perlu hukuman yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan. Jika terbukti bersalah, hanya yang berusia 18 tahun yang boleh dikenakan hukuman mati.

Di Indonesia menurut informasi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2003 terdapat 136.000 anak yang bermasalah dengan hukum dan setiap tahunnya sedikitnya 400 kasus pelanggaran hukum

dilakukan oleh anak-anak<sup>7</sup>. Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan kasus hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan, padahal masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidak mencuat ke permukaan. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan.

Di Indonesia terdapat tiga sanksi dibawah Undang-Undang No.

11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Sanksi pidana
2. Sanksi tindakan
3. Sanksi administratif

Sanksi perdata tiada disebutkan dalam undang- undang no 11 tahun 2012 tetapi penerapannya tetap ada di undang-undang no 11 tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 48-49 dan boleh juga dilihat di skripsi Marhan Firdaus, *Skripsi Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umuri*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 3

1365 KUH Perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>8</sup>.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012<sup>9</sup> Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);

---

<sup>8</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 139

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dan diundangkan pada 30 Juli 2012 dan secara resmi diberlakukan mulai pada 2014, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dalam menetapkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5)<sup>10</sup>.

Dalam hal ini, anak-anak seharusnya merasa takut karena kelakuannya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kasus seperti ini seringkali terjadi. Jadi adakah undang-undang ini tidak berfungsi atau hukuman yang dikenakan pada anak-anak tidak relevan?

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih tentang hukuman dan keterbatasan usia anak-anak dalam sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahaskan masalah ini dengan judul penelitian:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 14-15



**“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR MENURUT AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur menurut *Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)* dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur menurut *Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)* dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi *Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)* dan *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012* terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan menurut Hukum di Malaysia dan hukum pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian:**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Secara Akademis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan penelitian melalui pendekatan ilmu fikih sebagai referensi ilmiah utama pada jurusan Perbandingan Mazhab.

- b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Secara Praktis
    - a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam meneliti hukuman-hukuman yang ada di undang-undang anak-anak.
    - b. Menambah wawasan dan wacana bagi penulis dalam pengetahuan tentang sanksi dalam pembunuhan anak-anak bagi dalam negara (Indonesia dan Malaysia)
    - c. Sebagai rujukan dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian-kajian ilmiah penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antara sebagai berikut:

Pertama, Marhan Firdaus<sup>11</sup>, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2015, menulis tentang: "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*". Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berupa diversifikasi yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, yaitu pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, perampasan dan pemenuhan kewajiban adat. Dan dalam Fiqh Jinayah hukuman yang dilakukan oleh anak-anak berupa ta'zir yaitu sesuai dengan keputusan hakim, selain itu dalam Hukum Islam bahwa anak-anak yang belum mukallaf tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali anak tersebut telah mencapai ada' yaitu seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kedua, Akhmal Nazmi<sup>12</sup>, adalah merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2006,

---

<sup>11</sup> Marhan Firdaus, *Studi Terhadap Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015

<sup>12</sup> Akhmal Nazmi, *Studi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*", Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah, Palembang, 2006

menulis skripsi berjudul: *“Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam”*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dasar hukum yang mengatur perkara anak-anak pelaku pencurian adalah KUHP yaitu pada pasal 362 sampai 367 yang dikaitkan dengan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1, 2, 4, dan pasal 22 sampai 30. Sementara dalam hukum islam diatur dalam al-Quran surat Maidah ayat 38 ditambah hadits-hadits Nabi yang kemudian dihubungkan dengan ilmu *Ushul Fiqh* yaitu konsep kelayakan (keahlian); bentuk-bentuk sanksi yang diancamkan pada anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Penjatuhan pidana bagi anak-anak, menjurus pada pasal 26 Undang-undang tersebut, bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana maka akan diancam pidana  $\frac{1}{2}$  dari apa yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Jadi dalam kasus pencurian yang secara umum termaktub dalam pasal 362 disebutkan lamanya pidana penjara yaitu 5 (lima) tahun, jika dikorelasikan dengan pasal 26 di atas maka kanak-kanak pelaku pencurian akan diancam selama dua setengah tahun penjara. Sedangkan menurut Hukum Islam kanak-kanak yang

melakukan tindak pidana pencurian pada dasarnya terbebas dari hukuman karena belum tergolong dalam mukallaf, akan tetapi kanak-kanak tersebut akan dikenakan ta'zir oleh penguasa yang dapat berupa pengawasan dan pengajaran.

Ketiga, Faisal Husseini Asikin<sup>13</sup>, merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013, menulis skripsi berjudul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”*. Kesimpulan dari tulisan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pembedaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut

---

<sup>13</sup> Faisal Husseini Asikin, *Studi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013

hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu, pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Keempat, Handar Subhandi Bakhtiar<sup>14</sup>, adalah merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menulis skripsi berjudul: *“Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 yakni Penjatuhan Sanksi Pidana dan Pasal 69 Ayat 2 atau Pasal 82 yakni Penjatuhan Tindakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Pertimbangan hukum hakim dalam

---

<sup>14</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2015

menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman. Kemudian usia dan akibat perbuatan terdakwa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Tindakan terhadap anak yakni berupa pengembalian terhadap orang tua untuk dibina, agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.



## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan data kualitatif akan didapat dengan mengkaji, menelaah bahan (kepuustakaan atau *Library Research*). Penelitian kepuustakaan merupakan suatu cara menghimpun data-data dan fakta melalui referensi-referensi atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan normatif berusaha untuk mengkaji bahan-bahan kajian yang muncul dari segi norma hukum undang-undang negara Indonesia dan undang-undang negara Malaysia.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang diperlukan dalam hal ini, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dan *Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)* tentang hukuman bagi pesalah bawah umur.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku-buku.

Dan juga data yang diharapkan mendukung dalam penulisan ini seperti: Laman web, Melalui kajian pustaka, makalah, artikel, dokumen, kamus-kamus, Koran, majalah dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam studi ini adalah studi pustaka (*literatur* pustaka), seperti buku-buku utama, jurnal, website di internet, makalah dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dibaca dan diinterpretasikan atau mudah diinformasikan kepada orang lain. Dan juga data yang digunakan adalah *sintesis analisis*, yakni analisis berbagai pengertian atau pendapat dari berbagai sumber rujukan sehingga menjadi suatu tulisan baru yang selaras dengan kebutuhan di dalam sebuah karya Ilmiah.

## 5. Teknik Menarik Kesimpulan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan data umum – khusus untuk menarik kesimpulan yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif adalah upaya menggambarkan, menguraikan atau menganalisa seluruh permasalahan yang dibahas dengan tegas dan sejelas-jelasnya kemudian dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## 6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah di bawah Jurusan Perbandingan Mazhab, UIN Raden Fatah Palembang. Adapun buku acuan yang digunakan adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015.

## G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar pembaca mudah memahami skripsi ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama:** Penulisan ini dimulai dengan prosedur standard ilmiah yaitu Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang kemudian dalam bab ini penulis beri judul pendahuluan.

**Bab Kedua:** Penulis tertarik untuk membahaskan definisi anak-anak, definisi tindak pidana dalam Islam, Malaysia dan Indonesia, *kedua*, penulis mahu menguraikan batas usia bagi anak-anak yang dikenakan sanksi pidana dalam Islam, Malaysia dan Indonesia.

**Bab Ketiga:** Pertama, menguraikan berkenaan dasar hukum dan perbandingan hukum. Kedua, sistem hukum, menjelaskan tindak pidana pokok bagi kanak-kanak dibawah umur.

**Bab Keempat:** Penulis merumuskan setelah hasil penelitian, jadi inti dari penelitian harus dibuat bagi memudahkan dibaca bahan kajian penulis.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**  
**SANKSI PIDANA DAN PEMBUNUHAN**

**A. Pengertian Anak dan Batas Anak.**

Secara umumnya anak dalam kacamata umum masyarakat adalah keturunan selepas ibu dan bapa atau dipanggil keturunan kedua. Meskipun anak itu diperoleh dari hasil hubungan yang tidak sah, ini tetap juga dinamakan anak. Definisi anak dan batas usia digelar anak berbeda mengikut hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan, mensyaratkan usia perkahwinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah berkahwin.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah berkahwin.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kahwin.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak yang berusia 7 sampai 15 tahun<sup>15</sup>.

Ada sedikit pembahasan berkenaan disebalik makna “belum dewasa”. Terdapat Pada Pasal 330 KUH Perdata:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur di dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima, dan ke enam bab ini.”

---

<sup>15</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 9-10

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagaimana berikut:

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah kawin.

Dari penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: *“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”*



Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>16</sup>.

Di dalam proses perkembangan seseorang anak mempunyai beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Ia dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulai dari umur anak 0 (nol) tahun sehingga 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut masa anak kecil dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.13

masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sehingga 14 (empat belas) tahun, disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
  - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah dan kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi)
  - b. Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*<sup>17</sup>.

Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang berlimpah-

---

<sup>17</sup> Wagianta Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 44

limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual juga berlansung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga dimulai dari usia 14 hingga 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu masa pubertas dan *adolescent* (masa transisi dari anak-anak keusia dewasa) dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / pra-pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* (masa kritis/menentang), periode *verneinung*.

- c. Masa pubertas sebenarnya, dimulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlansung lebih awal daripada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescent*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun hingga 21 tahun<sup>18</sup>.

Di Malaysia menurut Kamus *Black's Law Dictionary*<sup>19</sup>, anak-anak menurut *common law* adalah seseorang yang belum mencapai umur empat belas tahun, walaupun umur tersebut kini berbeda dari satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain. Dalam kamus ini juga dijelaskan bahwa pengertian dari *delinquent child* adalah seorang anak-anak yang menurut undang-undang telah melanggar undang-undang pidana atau yang terlibat dengan perlakuan salah dan yang memerlukan rawatan pemulihan atau pengawasan. *Delinquent child* juga merupakan sinonim dari *juvenile delinquent*, menurut kamus ini maksudnya adalah seorang anak-anak yang bersalah dengan sesuatu perlakuan pidana yang lazimnya dihukum oleh undang-undang khusus yang tidak berkaitan dengan orang dewasa.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>19</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm. 232

Roger Bird di dalam *Osborn's Concise Law Dictionary*<sup>20</sup>, menjelaskan bahwa anak-anak dengan merujuk kepada *Children and Young Persons Act 1933*, bagian 107 sebagai seseorang di bawah umur empat belas tahun, tetapi menurut *Children Act 1975*, bagian 107 (1) dan *Adoption Act 1976*, bagian 72 (1) anak-anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas tahun) ke bawah. Sedangkan anak-anak yang berumur sepuluh hingga empat belas tahun dianggap sebagai tidak memiliki kemampuan atau keinginan membentuk niat untuk melakukan tindakan pidana tetapi anggapan ini bisa disangkal oleh bukti sebaliknya saat terdapat kasus anak-anak lelaki di bawah empat belas tahun mampu melakukan tindakan pemerkosaan.

Kamus *Oxford Dictionary of Law*<sup>21</sup> menyatakan bahawa anak-anak adalah seorang yang belum dewasa. Menurut kamus ini, tidak ada definisi yang tepat atau konklusif bagi anak-anak, ia digunakan untuk seseorang yang di bawah umur empat belas tahun, di bawah umur enam belas tahun dan kadang-kadang di bawah umur delapan belas tahun. Ia bergantung kepada konteks dan perkataan yang digunakan dalam statut yang mengurus sebuah perkara. Di Malaysia, menurut bagian 2 Akta

---

<sup>20</sup> Roger Bird, *Osborn's Concise Law Dictionary*, (London: Sweet dan Maxwell, 1983), hlm. 72

<sup>21</sup> Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 62

Kanak-Kanak 2001, Kanak-Kanak artinya seseorang yang dibawah umur delapan belas tahun dan berhubung dengan prosiding jenayah, kanak-kanak artinya seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggung jawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian 82 Kanun Keseksaan. Sebelum berkuatkuasanya Akta Kanak-Kanak 2001 ini, kanak-kanak ditakrifkan sebagai seseorang yang berumur di bawah empat belas tahun. Ini karena menurut bagian 2 Akta Mahkamah Juvana 1947 yang telah dimansuhkan, terdapat tiga kategori umur bagi seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun, yaitu anak-anak, juvana dan orang muda.

Anak-anak menurut akta tersebut ialah seseorang di bawah umur empat belas tahun, *juvana*<sup>22</sup> ialah seseorang yang telah mencapai umur bagi tanggung jawab pidana yang ditetapkan di bawah bagian 82 Kanun Keseksaan dan di bawah umur delapan belas tahun, manakala orang muda ialah seseorang yang telah mencapai umur empat belas tahun dan di bawah umur delapan belas tahun. Penulis menerima pakai istilah anak-anak sebagai seseorang yang berusia di antara sepuluh tahun dan delapan belas tahun, melainkan dalam pemutusan berkaitan

---

<sup>22</sup> Jenayah juvana adalah merujuk kepada perlakuan jenayah atau anti-sosial golongan remaja yang bertindak menyalahi undang-undang dan enggan menjalankan kewajipan sosial mereka. Ia merupakan satu isu sosial yang penting kerana golongan ini adalah kumpulan yang menyalahi undang-undang dan mengganggu hak asasi manusia dan masih belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya

usia bagi tanggungjawab pidana atau melibatkan penentuan *doli incapax*<sup>23</sup> dalam konteks tertentu yang dinyatakan secara jelas. Perkataan yang sinonim dengan anak-anak seperti *juvana* atau orang muda jika digunakan, adalah merujuk kepada anak-anak memandangkan penulis menerima pakai istilah “kanak-kanak” sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Kank-Kanak 2001 yaitu seseorang yang berusia delapan belas tahun dan ke bawah.

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *bāligh*, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *bāligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Kata *bāligh* berasal dari *fil madi* yaitu “بُلُوغًا”, “يَبْلُغُ”, “بَلَغَ” yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *bāligh*, masak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bila seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi menurut hukum positif. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Suatu asumsi bahwasanya anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindak pidana

dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak disamping bermimpi basah banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Para ulama' fiqh berijma' bahwa seorang anak bila telah ber-*ihtilām* maka dipandang *bāligh*, begitu juga seorang gadis dengan kedatangan haid. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

Artinya:

*“Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia bāligh<sup>24</sup>”*

Syarah pada terjemahan ayat ini, dari Al-Auza'I telah meriwayatkan dari Yahya Ibnu Kasir, bahwa apabila seseorang anak menjelang usia baligh, dianjurkan meminta izin kepada kedua orang tuanya bila hendak menemui mereka pada ketiga ketiga waktu tersebut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dia mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Yakni seperti orang-orang dewasa dari kalangan anak seseorang dari kaum kerabatnya meminta izin masuk terlebih dahulu untuk menemuinya<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> (Q.S.24 An-Nur:59)

<sup>25</sup> Ismail bin Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Busra: Darussalam, hlm. 242)



Penentuan Usia Anak dalam pertanggungjawaban pidana para ulama berbeda pendapat dalam penentuan umur untuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *bāligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun alasan mereka ialah<sup>26</sup>:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik sampai mereka dewasa<sup>27</sup>”*

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesedarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Muhammad as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009) hlm. 225

<sup>27</sup> (Q.S.6 Al-An’am:152)

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 235 boleh juga dilihat di jurnal Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” Al- ‘Adalah Vol. XII, No. 4 (Desember 2015): 810

## 2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *balīgh*. Mereka juga mengemukakan alasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak<sup>29</sup>.

## 3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia *bāligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *bāligh* yang dipandang usia *taklīf*.

---

<sup>29</sup> *Ibid, hlm 238*

Wahbah Al-Zuhaili<sup>30</sup> menguraikan batas usia kehidupan manusia kepada lima tingkatan, yaitu:

- a. “Fase janin: dari umur bayi 120 hari di dalam perut ibu hingga dilahirkan. Janin berhak mendapat nasab (keturunan) daripada ibu bapanya yang sah. Ia juga berhak mendapat pusaka dan harta yang diwasiatkan atau yang diwakafkan untuknya seandainya dia dilahirkan dalam keadaan hiup.
- b. Fase bayi (anak-anak yang belum *mumayyīz*): peringkat ini dimulai dari waktu kelahiran sehingga mencapai umur *mumayyīz* biasanya tujuh tahun. Pada peringkat ini, anak-anak mempunyai kelayakan wajib yang sempurna untuk mendapat hak-hak seperti pada peringkat janin di atas disamping hak-hak asasi manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian dan kasih sayang, perlindungan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, anak-anak di peringkat ini belum lagi mempunyai kelayakan untuk menjalankan tugas. Oleh itu, setiap perbuatan mereka dalam agama seperti melaksanakan rukun Islam yang lima, menutup aurat dan sebagainya adalah tidak sah. Begitu juga, mereka tidak layak untuk memasuki semua jenis kontrak seperti kontrak jual

---

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 124-127

beli, menerima barang simpanan (*wadīah*) atau meminjam. Mereka juga tidak dikenakan sanksi berat dalam mana-mana kasus pidana.

- c. Peringkat *mumayyīz*: dimulai dari usia tujuh tahun hingga *bāligh* dan berakal. *Mumayyīz* dimaksudkan sebagai anak-anak yang sudah pandai membedakan antara yang baik dengan buruk dan antara yang mengerti sesuatu yang menyusahkan dirinya. Dalam situasi sistem pembelajaran dan pendidikan sekarang, percampuran dan pergaulan anak-anak di peringkat Sekolah Dasar (SD) membuat mereka lebih cepat matang karena pergaulan antara mereka.
- d. Peringkat *bāligh*: dimulai peringkat *bāligh* dari tanggal *bāligh* hingga mencapai usia matang (*al-rusyd*). Usia *bāligh* berbeda antara seseorang dengan yang lain. Seperti yang telah di jelaskan di atas.
- e. Peringkat matang (*al-rusyd*): seseorang yang telah mencapai usia *bāligh* dan matang yang diukur daripada kemampuannya untuk mengurus dan mentadbir harta.”

## B. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah dari sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksana.

Istilah pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejahatan yang lebih kepada tentang pembunuhan, perampokan, korupsi. Ia lebih diklasifikasikan sebagai tingkat kejahatan yang berat<sup>31</sup>.

Menurut Sudarto<sup>32</sup> yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh<sup>33</sup> yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas

---

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2016

<sup>32</sup> Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Terbitan Alumni, 1992), hlm. 2

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 25

delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Menurut van Hamel<sup>34</sup> arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara yang sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Simons<sup>35</sup> pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

Algra-Janssen<sup>36</sup> telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa,

---

<sup>34</sup> P.A.F, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 20.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 35

kebebasan, dan harta kekayaannya, Yaitu seandainya ia telah tidak melakukan sesuatu tindak pidana.

Berdasarkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana seperti dikemukakan oleh ketiga pakar (van Hamel, Simons, serta Algra-Janssen) tersebut, lain pula halnya yang dikemukakan P.A.F. Lamintang bahwa pidana itu sebenarnya bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jināyāt* atau *jarīmah*. *Jarīmah* menurut al-Mawardi dalam *al-Ahkām al-Sulthāniah* adalah: “segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *hudud*, *ta’zīr*, dan *qishāsh*”. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, *jarīmah* dibagi atas: *jarīmah hudud*, *jarīmah qishāsh*, *jarīmah ta’zīr*. Dengan demikian dapat diartikan hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarīmah* itu

adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*<sup>37</sup>.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>38</sup>.

### C. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh<sup>39</sup>. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan, menghabisi, Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa perbuatan seseorang terhadap orang lain

---

<sup>37</sup> Muhammad ibn Al Husain, Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad, 1974), hlm. 257

<sup>38</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 48

<sup>39</sup> Badan Bahasa, Kementerian Dinas Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia



yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengajakan<sup>40</sup>.

Jadi pembunuhan adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya, baik dengan cara disengaja ataupun tidak sengaja tetap saja hal tersebut dinamakan pembunuhan.

---

<sup>40</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2003), hlm. 5

### **BAB III**

## **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR MENURUT AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **A. Hukuman Pembunuhan Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Malaysia Dan Indonesia**

#### **1. Sistem Perundang-undangan dan Hukuman Pembunuhan Bagi Pelaku Di Bawah Umur Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)**

Secara umum sejarah perkembangan undang-undang di Malaysia dapat dibagi dalam dua periode yang berbeda. Pertama periode sebelum kedatangan penjajah dan kedua periode setelah kedatangan penjajah. Pada periode pertama undang-undang dapat diklasifikasikan pada dua jenis perundang-undangan yakni:

- a. Undang-undang orang asli.
- b. Undang-undang adat<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup>Aminuddin Bin Ramli, *Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil di Malaysia Suatu Perbandingan*, (Jakarta: UIN Syarifah Hidayatullah, 2008), hlm. 14

Adapun pada periode kedua dapat diklasifikasikan pada tiga kurun waktu yang berbeda yakni:

- a. Masa penjajahan portugis.
- b. Masa penjajahan belanda.
- c. Masa penjajahan inggris<sup>42</sup>.

Sebagai negara bekas jajahan Inggeris, Malaysia masih mempertahankan tradisi hukum kebangsaan Inggeris ( *Common Law Sistem* ).<sup>43</sup> Tradisi ini berdiri ditengah-tengah hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggeris yang biasa disebut dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga *Common Law*.

Pada saat ini Malaysia menerapkan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, yaitu negara yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dimana kekuasaanya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Di Malaysia kepala negaranya merupakan seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agung (Raja Malaysia). Yang di-Pertuan Agung dipilih dari Sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya atau negara bagian di Malaysia, untuk menjabat selama lima tahun secara

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 16

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 18

bergiliran, empat pemimpin negeri lainnya yang bergelar Gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan.

Yang di-Pertuan Agung ialah gelaran resmi ketua negara Malaysia. Gelaran resmi yang penuh adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung. Karena Malaysia menerapkan sistem raja berperlembagaan, peranan yang di-Pertuan Agung tertumpu hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas bahwa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua negeri, dilaksanakan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri, atau Dewan Negara mirip dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Indonesia. Di samping parlimen pada tingkatan persekutuan, tiap-tiap negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota tunggal.

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bicameral terdiri atas dewan rendah, Dewan Rakyat yang mirip dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia. Di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara *ex-dominionnya* seperti Malaysia, Filipina, dan lain-lain sumber utama hukum pidananya bukan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum umum (*Common Law*) baik berupa undang-undang, yurisprudensi maupun perundang-undangan lain.

Jelasnya sumber undang-undang di Malaysia terdiri dari empat macam yakni:

1. Undang-undang tertulis yaitu perlembagaan dan perundangan persekutuan dan negeri. Undang-undang ini juga termasuk perundang-undangan yang telah lama dan masih digunakan.
2. Undang-undang tidak tertulis yaitu putusan-putusan mahkamah.
3. Undang-undang Islam.
4. Undang-undang adat.

Di Malaysia, terdapat juga pembagian antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana Malaysia, atau undang-undang jenayah Malaysia mengatur tentang kepentingan umum dan orang banyak, misalnya jika seorang melakukan tindak pidana, ia akan membuat masyarakat lain tidak berasa aman. Pada umumnya kasus yang diberlakukan oleh anak-anak juga termasuk di dalam hukum pidana, tetapi mahkamah yang membedakan antara anak-anak dan masyarakat

dewasa. Mahkamah Bagi Kanak-Kanak diwujudkan di Malaysia bagi membicarakan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Mahkamah ini merupakan sebahagian daripada Mahkamah Rendah yang ada di Malaysia. Keberadaan Mahkamah Bagi anak-anak di Malaysia membuktikan usaha kerajaan bagi melindungi hak-hak asasi serta menjaga kebajikan anak-anak. Ini selaras dengan pengisytiharan kandungan Perkara 19.

*“Convention on The Rights of the Child, 1989 yang menyebut:*

*i) State parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all form of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parents(s), legal guardian (s) or any other person who has care of the child;*

*ii) Such protective measures should, as appropriate, include effective procedure for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child, as well as for other forms of prevention and for the identification, reporting, referral, investigation. Treatment and follow-up of instances of child maltreatment described hereto before, and, as appropriate, for judicial involvement.<sup>44</sup>”*

Mahkamah Bagi Kanak-Kanak adalah satu kewajaran yang tidak bisa dipersoalkan. Seharusnya tertuduh anak-anak perlu dibedakan daripada tertuduh dewasa. Proses perbicaraan kesalahan anak-anak perlu diasingkan daripada kesalahan orang dewasa. Anak-anak seharusnya dilindungi dan diberikan bentuk pemulihan yang

---

<sup>44</sup> Anita Abdul Rahim, *Jenayah Kanak-Kanak Dan Undang-Undang Di Malaysia*, (Selangor Darul Ehsan: Arif Corporation Sdn. Bhd, 2012), hlm. 100-101

sesuai jika didapati sabit dengan kesalahan. Mereka tidak harus dihukum dengan hukuman yang diperuntukkan terhadap pesalah dewasa yang sabit bagi kesalahan yang sama. Mahkamah Bagi Kanak-Kanak pada asalnya dikenali sebagai Mahkamah Juvana. Mahkamah Juvana ditubuhkan bagi membicarakan kasus-kasus juvana di bawah autoriti Akta Mahkamah Juvana 1947 (Akta 90) yang berkuatkuasa di Malaysia Barat pada 1 Disember 1949, di Sabah pada 1 Oktober 1972 dan di Sarawak pada 6 Februari 1986.

Juvana yang ditakrifkan dalam Akta Mahkamah Juvana 1947 sebagai seseorang yang telah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah bagian 82 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 18 tahun. Walau bagaimanapun, Mahkamah Juvana ini kemudiannya beralih namanya kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak selepas pengubalan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Akta Kanak-Kanak 2001 yang telah diwartakan pada 1 Maret 2001 dan dikuatkuasakan pada 1 Agustus 2002 ini telah memansuhkan Akta Mahkamah Juvana 1947. Selain Akta Mahkamah Juvana 1949, Akta Kanak-Kanak 2001 juga telah memansuhkan Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 (Bagian 130 Akta Kanak-Kanak 2001).

*“Di sini penulis melampirkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur. Sungguhpun anak-anak ini dikira bertanggungjawab sepenuhnya menurut undang-undang, golongan muda ini dikawal secara khusus di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Maksud dikawal secara khusus di sini ialah anak-anak yang berumur kurang daripada 18 (delapan belas) tahun dikawal atau diawasi secara berbeza daripada pesalah dewasa serta mempunyai kategori hukuman yang berbeza. Hukuman ini bakal dikenakan pada pesalah anak-anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi kurang daripada 18 (delapan belas) tahun, yaitu:*

- 1. Amaran dan melepaskan anak-anak.*
- 2. Dilepaskan setelah dia menyempurnakan suatu bon berkelakuan baik.*
- 3. Diletakkan dalam pemeliharaan saudara atau orang yang layak dan sesuai.*
- 4. Membayar denda, pampasan atau kos.*
- 5. Dikenakan perintah percubaan.*
- 6. Dibawa ke sekolah yang diluluskan atau Sekolah Henry Gurney.*
- 7. Sebatan tidak lebih dari sepuluh kali.*
- 8. Hukuman penjara, jika anak-anak berumur 14 (empat belas tahun) dan keatas<sup>45</sup>.”*

Hukuman yang diberlakukan di Malaysia bagi pelaku pembunuhan yang masih di bawah umur atau bisa dikatakan sebagai jenayah berat yang dikenakan bagi pelaku ini sesuai dengan kasusnya ialah ditahan di tempat tahanan ataupun di penjara.

Terdapat beberapa tempat yang dijadikan penempatan bagi pesalah anak-anak seperti asrama akhlak, sekolah diluluskan, Sekolah Henry Gurney dan penjara. Walau bagaimanapun, anak-anak di bawah

---

<sup>45</sup> Aminuddin Bin Ramli, *Op.Cit.*, hlm. 216



umur sepuluh tahun tidak bisa dimasukkan ke tempat-tempat tersebut (Bagian 62 dan 66 Akta Kanak-Kanak). Hal ini bermakna pesalah anak-anak yang berumur lebih dari sepuluh tahun tetapi kurang dari empat belas tahun hanya bisa ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan. Manakala penempatan di Sekolah Henry Gurney dan penjara hanyalah bagi pesalah anak-anak yang berumur empat belas tahun ke atas (Bagian 74 dan 96 Akta Kanak-Kanak)<sup>46</sup>. Perintah anak-anak dibawa ke Sekolah Henry Gurney merupakan instansi yang berwenang melakukan tugas itu selama tempoh tiga tahun dan sah sehingga anak-anak itu mencapai umur dua puluh satu tahun<sup>47</sup>.

Bila kanak-kanak boleh dihantar ke Sekolah Henry Gurney?

Jika:

- a. seseorang kanak-kanak didapati bersalah atas apa apa kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan;
- b. laporan akhlak yang dikemukakan kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak menunjukkan bahawa:

---

<sup>46</sup>[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10211987871165379&id=1630987291](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211987871165379&id=1630987291)

<sup>47</sup> Seksyen 75 (2) (a)

- i. ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak dapat lagi menjalankan atau tidak berupaya menjalankan apa-apa kawalan yang sepatutnya
- ii. ke atasnya.
- iii. kanak-kanak itu pada lazimnya ada bersama-sama dengan orang yang berwatak tidak baik.
- iv. kanak-kanak itu tidak sesuai dipulihkan di sekolah Diluluskan.

Karena anak-anak tidak bisa dihukum dengan hukuman mati, maka mahkamah menggantikannya dengan tempat tahanan dan penjara. Hal ini, disebutkan di dalam Bagian 97 (2) Akta Kanak-Kanak. Jika sekiranya pesalah anak-anak dimasukkan ke penjara ia hendaklah diasingkan dan tidak dibenarkan bergaul dengan *banduan-banduan dewasa* (Bagian 96 (3) Akta Kanak-Kanak)<sup>48</sup>. Jika seseorang diperintahkan supaya ditahan di penjara, maka Lembaga Hakim Pelawat bagi penjara itu hendaklah mengkaji semula kasus anak itu setidak-tidaknya sekali setahun. Hukuman penjara bagi anak-anak tidak ada tempohnya, ia bergantung pada *perkenan Yang Di Pertuan Agung*

---

<sup>48</sup> Sarirah Che Rose, *Prosedur Perbicaraan Kes Jenayah Kanak-Kanak di Mahkamah Tinggi*, (Kedah: Law Department, Universiti Teknologi MARA, 2011), hlm. 115

*atau Raja atau Yang di Pertua Negeri* supaya anak itu dilepaskan awal atau ditahan lanjut. Walau apa pun kesalahan yang dilakukan seorang anak-anak dan mana-mana perintah yang dikenakan terhadapnya, ia tidak bisa menjadi sebagian daripada rekod jenayah seperti pesalah dewasa.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Akta Kanak-Kanak merupakan suatu piagam anak-anak dengan menyediakan perlindungan yang diperlukan olehnya. Bagian 117 Akta Kanak-kanak memberikan kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk menggunakan peruntukan dalam Kanun Acara Pidana dan Akta Kanak-kanak dalam mendengar kasus-kasus yang melibatkan pesalah anak-anak. Budi bicara hakim juga digunakan demi menjaga kepentingan pesalah anak-anak itu sendiri. Kaedah perbicaraan seseorang anak-anak yang di tuduh dengan kesalahan yang bisa dihukum dengan hukuman mati adalah tidak berbeda dengan kaedah perbicaraan seorang dewasa yang dituduh dengan kesalahan yang serupa, yang berbedanya adalah hukuman yang bisa dikenakan.

Mahkamah anak-anak ditubuhkan bagi mendengar, memutuskan atau menyelesaikan apa-apa pertuduhan terhadap seorang anak-anak. Dan ia juga berfungsi untuk menjalankan bidang kuasa lain

yang diberikan atau yang akan diberikan kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak dibawah akta ini oleh mana-mana undang-undang yang bertulis yang lain. Penubuhan Majlis Penyelaras bagi Pelindungan Kanak-Kanak dan tujuan penubuhan, penubuhan suatu majlis ini diketakkan dibawah menteri yang memerintah dan ada organisasi majlis untuk menasihati menteri tentang segala aspek perlindungan anak-anak, mereka bentuk suatu sistem pengurusan yang cekap dan berkesan di seluruh Malaysia yang menggabungkan saluran maklumat bagi melaporkan kes anak-anak yang memerlukan perlindungan, mengesyorkan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditujukan khusus untuk memenuhi keperluan orang, anak-anak dan keluarga yang memerlukan perkhidmatan perlindungan anak-anak, menyelaraskan pelbagai sumber mana-mana Jabatan Kerajaan yang terlibat dengan perlindungan anak-anak, membangunkan program-program untuk mendidik orang ramai dalam pencegahan penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak, memberikan nasihat tentang pengurusan, operasi dan amalan Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak di seluruh Malaysia, memberikan nasihat tentang pembangunan program latihan bagi anggota Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak di seluruh Malaysia;

menyelesaikan apa-apa pertelingkahan yang mungkin berbangkit dalam Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak<sup>49</sup>.

Mahkamah sangat menjaga perlindungan anak dari perspektif undang-undang, apa-apa langkah yang diambil terhadap seseorang anak-anak yang terlibat atau berupa sebagai terlibat dalam apa-apa perbuatan atau peninggalan jenayah, sama ada langkah-langkah itu pada peringkat sebelum perbicaraan, perbicaraan atau selepas perbicaraan, mana-mana anak-anak yang berkenaan dengannya jagaan diambil di bawah Bahagian V, mana-mana anak yang berkenaan dengannya mana-mana kesalahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama telah atau disyaki telah dilakukan, atau mana-mana prosiding di bawah Bahagian VI, tidak boleh mendedahkan nama, alamat atau institusi pendidikan, atau memasukkan apa-apa butir yang direncanakan untuk membolehkan dikenal pasti mana-mana anak yang terlibat sedemikian sama ada sebagai orang yang terhadapnya atau yang berkenaan dengannya tindakan sedang diambil atau sebagai seorang saksi dalam tindakan itu.

---

<sup>49</sup> Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah Kuasa Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Secara Usaha Sama dengan Percetakan Nasional Malaysia Bhd 2006

Mana-mana anak yang terlibat dalam mana-mana perkara yang disebut dalam subseksyen (1) atau mana-mana orang, tempat atau benda lain yang mungkin membolehkan dikenal pasti mana-mana anak-anak yang terlibat sedemikian, tidak boleh disiarkan dalam apa-apa akhbar atau majalah atau disampaikan melalui apa-apa perantara elektronik. Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Bagi maksud seksyen ini, “menyampaikan” termasuklah menyiarkan melalui radio atau televisyen.

## **2. Sistem Perundang-undangan dan Hukuman Pembunuhan Bagi Pelaku di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

*“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (ius constituendum) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan*

*pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>50</sup>*

*Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya Undang-Undang tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang.”*

Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda dan pencetus revolusi negara, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan

---

<sup>50</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17

mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>51</sup>

Meskipun konsideran dalam Undang-Undang tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam Undang-Undang itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk melakukan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversifikasi. Bahkan Undang-Undang tersebut menegaskan akan memberikan sanksi

---

<sup>51</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 140-141



pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan *restorative justice*<sup>52</sup> melalui diversifikasi ini. Menurut Yutirsa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamental adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi<sup>53</sup>.

Sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdiri dari sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Dari sanksi pidana itu pula terpecah dari beberapa pidana pokok. Antaranya pidana peringatan, dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat, ini dijatuhkan oleh hakim kepada anak. Pelatihan kerja, pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara

---

<sup>52</sup> Dalam Bahasa Indonesia dikenali sebagai restorasi keadilan, ia merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

<sup>53</sup> Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol.2. No. 2 Tahun 2013, hlm. 232-233

lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Pembinaan dalam lembaga, pidana ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat<sup>54</sup>. Penjara, pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Sanksi tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan ada suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Sudarto<sup>55</sup> mengemukakan bahwa secara tradisional dikatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk

---

<sup>54</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

<sup>55</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10

pembinaan dan untuk dan perwatakan si pembuat. Dengan demikian, secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya dan orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana.

Sanksi Administratif, Wileem Konijnenbelt<sup>56</sup> mengemukakan bahwa sanksi administrasi adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau jabatan TUN sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum TUN. Philipus M. Hadjon memberikan contoh beberapa sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi, antara lain sebagai berikut.

1. *Bestuurdwang* (Paksaan pemerintahan), yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan-ketentuan perundang-undangan tertentu) yang telah atau sedang diadakan, dibuat dan ditempatkan, diusahakan, dilalaikan (ditelantarkan), dirusak, atau diambil.

---

<sup>56</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 238

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan yang menguntungkan seperti izin, pembayaran subsidi).
3. Pengenaan denda administratif.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*bestuur dwangson*) yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintahan yang secara praktis sulit dijalankan atau dipandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Di Indonesia, hukuman yang akan dikenakan pada anak ternyata sama hukuman yang dikenakan bagi orang yang bersalah dewasa. Tetapi yang membedakan hukumannya adalah dikenakan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) hukuman berbanding orang yang bersalah dewasa, berarti setengah bagi hukuman yang dikenakan pada anak-anak dan pidana mati dan penjara seumur hidup tidak bisa dijatuhkan terhadap anak-anak.

*Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan:*

*“(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.*

*(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.*

*(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.*

*(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”<sup>57</sup>.*

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa hukuman yang akan diterima oleh anak-anak cukup berat, walaupun begitu pemerintah tetap memikirkan solusi yang terbaik bagi anak-anak yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan dengan sanksi hukum yang cukup berpihak terhadap masa depan anak-anak yang menjadi tersangka dalam kasus kejahatan.

#### **B. Persamaan dan Perbedaan antara Undang-Undang Malaysia dan Indonesia.**

Setelah diteliti antara dua hukuman di kedua-dua negara ini bagi anak-anak yang bersangkutan dengan hukum, ternyata mereka melindungi hak anak-anak dari mula terjadinya kasus sampai proses keberlangsungan sanksi yang dikenakan oleh pesalah. Kedua negara ini memberikan penjelasan yang sama bahwa pembunuhan baik dilakukan anak-anak maupun dewasa, ia adalah suatu kejahatan yang berat dan hukuman yang akan dikenakan juga berat. Kedua-dua sistem hukum ini mempunyai tujuan yang sama yaitu memelihara kepentingan dan ketenteraman anak-anak.

---

<sup>57</sup> <http://www.thestresslawyer.com/2015/10/06/ragam-kategori-usia-anak-dalam-sistem-html/>

Persamaan yang jelas adalah tidak ada hukuman mati dan penjara seumur hidup bagi anak-anak, merujuk pada pasal 81 undang-undang no. 11 tahun 2012 ada menyatakan “jika sekiranya anak-anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan hanya adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ini karena, undang-undang yang digunakan untuk anak-anak tidak memberikan hukuman mati dan penjara seumur hidup hal tersebut dikarenakan diharapkan mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dan berubah menjadi keperibadian yang lebih baik dan dapat diterima dikalangan masyarakat. Begitu juga di Malaysia ada menyebutkan pada bagian 97 akta kanak-kanak 2001.

Selain persamaan antara dua hukum ini, perbedaan antara keduanya juga ada. Malaysia menempatkan pesalah di tempat tahanan jika dikaitkan dengan hukuman, waktu atau lama di penjarakan juga berbeda, di Malaysia lamanya selagi diperbolehkan atau diizinkan oleh Yang Di Pertuan Agung, sedangkan di Indonesia di bawah 10 (sepuluh tahun) dan tiada suatu tempoh khusus yang menetapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611) sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anak-anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan yaitu bagi anak yang berumur 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) tahun maka akan ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan, sedangkan bagi anak yang berumur 14 (empat belas) tahun keatas maka akan ditempatkan disekolah Henry Gurney (dengan masa ditahan 3 tahun atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun), dan secara umum bagi anak-anak yang melakukan tindakan hukum maka akan dihukum dengan membayar denda, pampasan (ganti rugi karena melukai orang), dikenakan perintah percobaan hukuman dan juga sebatan (pukulan dengan rotan atau sejenisnya) tidak lebih dari 10 kali. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sanksi hukum yang akan diberikan terhadap anak-anak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi pidana (pidana peringatan, pidana dengan

syarat atau pelatihan kerja atau pembinaan dari lembaga pemerintah, penjara), sanksi tindakan dan sanksi administratif (denda administratif). Secara umum anak-anak yang melakukan tindakan pembunuhan menurut undang-undang ini tidak dapat di hukum mati ataupun dipenjara seumur hidup dan jika mereka melakukan kejahatan yang disertai kekerasan akan mendapatkan sanksi pembatasan kebebasan, hukuman yang dijatuhkan yaitu  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa.

2. Persamaan dari kedua hukum yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan anak-anak baik di Malaysia ataupun di Indonesia secara umum sama yaitu tidak diberlakukannya hukuman mati ataupun penjara seumur hidup bagi anak-anak dan dikenakan denda serta pembatasan kebebasan bagi anak-anak. Sedangkan perbedaannya yaitu waktu dan lama dari hukuman (khususnya penjara) di Malaysia dan Indonesia berbeda, jika di Malaysia lama hukuman yang diberikan berdasarkan dari diperbolehkan atau diizinkan oleh Yang Di Pertuan Agung, sedangkan di Indonesia lama hukumannya yaitu kurang dari sepuluh tahun atau  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jelaskan, maka penulis ingin memberikan saran mengenai hukuman kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan, yaitu:

1. Sebaiknya orang tua lebih berperan aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka dari melakukan tindakan yang buruk, hal tersebut dikarenakan anak-anak zaman sekarang banyak yang bersikap tanpa batasan, mereka terlalu memikirkan kebebasan sampai melanggar hak-hak masyarakat dan undang-undang serta norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.
2. Hukum dari sebuah negara perlu memikirkan sanksi atau hukuman yang setimpal terhadap anak-anak yang bersalah, statistik menunjukkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada saat ini sama banyaknya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran:**

House of Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta Indonesia: Almahira, 2015)

### **Hadis:**

Muhammad, *Shahih Bukhari (Kitab Jenazah)*, (Bukhara: Darul Thuqul Najah, 1442 hijrah)

### **Buku Literatur:**

Abdul Rahim, Anita, *Jenayah Kanak-Kanak Dan Undang-Undang Di Malaysia*, (Selangor Darul Ehsan: Arif Corporation sdn bhd, 2012)

Abdullah, Mustafa, Ruben Ahmad, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

A, Garner, Bryan, *Black Law Dictionary*, (St Paul: West Group, 1999)

Akhmal Nazmi, *Studi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. 2006

Al Husain, Ibn, Muhammad, Abi Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, 1974)

A, Martin, Elizabeth, *Oxford Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 1996)

Aminuddin bin Ramli, *Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil di Malaysia Suatu Perbandingan*, 2008

Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 (Desember 2015)

Bird, Roger, *Osborn's Concise Law Dictionary*, (London: Sweet dan Maxwell, 1983)

Che Rose, Sarinah, *Prosuder Perbicaraan Kes Jenayah Kanak-Kanak Di Mahkamah Tinggi*, (Kedah: Law Department University Teknologi MARA, 2011)

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2006)

Djamil, Nasir, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013)

Faisal Husseini Asikin, *Studi Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*. 2013

Farhan, Marhan, *Skripsi Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, 2015)

Handar Subhandi Bakhtiar, *Studi Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2015.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)

Jauhari, Iman, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003)

Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984)

MD, Moh, Mahfud *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Muhammad, *Shahih Bukhari*, (Bukhara: Darul Thuqul Najah, 1442 hijrah)

Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Terbitan Alumni, 1992)

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2003)

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987)

Seksyen 75 (2) (a) Akta Kanak-Kanak 2001 (AKTA 611)

Shamsudin, Eizairi, *Berita Harian Online*, (Kuala Lumpur: Sabtu 16 September 2017)

Soetodjo, Wagianto, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Ulwan, Nasih, Abdullah, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006)

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016)

Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Vol 2. No. 2 Tahun 2013

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995)

**Internet:**

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10211987871165379&id=1630987291](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211987871165379&id=1630987291) diakses tgl 20/03/2018 pukul 07:30 wib

<http://www.thestresslawyer.com/2015/10/06/ragam-kategori-usia-anak-dalam-sistem-html/> diakses tgl 18/03/2018 pukul 01:20 wib

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Azamudden Bin Abdul Habib  
 Tem/Tgl. Lahir : Kuala Lumpur/Malaysia/20 Maret 1996  
 Nim : 1491500006  
 Alamat Rumah : Lot 1829-31 Kampung Kerdas 2 Gombak, 53100 Kuala Lumpur  
 No. Telp/Hp : 011-17946854

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Abdul Habib Bin Abdul Hamid  
 2. Ibu : Naziha Binti Sarbini

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Bersara  
 2. Ibu : Guru  
 Status Dalam Keluarga : Anak ke dua dari tujuh org adik beradik

### D. Riwayat Pendidik

1. Pusat Asuhan Tunas Islam (Pasti)  
 2. Sekolah Rendah Gombak 1  
 3. Maahad As-Sultan Ahmad Shah Ad-Dini, Bandar Pusat Jengka, Pahang  
 4. Maahad Maarif Al-Islamiyah, Trong , Perak  
 5. Kolej Universiti Darul Quran Islamiyyah, Manir, Terengganu

### E. Prestasi/Penghargaan

1. Motivater Kem Jati Diri Remaja  
 2. Ketua Program Krm Smart Solat

### F. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Lajnah Informasi Dan Multimedia
2. Seketaris Lajnah Hubungan Luar

Palembang, 22 Agustus 2018,

(.....)

Muhammad Azamudden Bin  
Abdul Habib  
NIM . 1491500006